



The urgency of the relevance of *intellectual property audit* to safeguard the company's economic interests

Dani Permana Putra

Sespimmen 65

Article Info

Article history:

Received 180825

Revised 180825

Accepted 180825

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Mengapa audit HKI pada perusahaan perlu dilakukan guna mengamankan kepentingan ekonomi perusahaan? 2) Sejauh mana peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual mampu mengakomodasi kepentingan ekonomi perusahaan? 3) Bagaimana konsep ideal agar audit HKI menjadi suatu kebutuhan untuk menjaga kepentingan ekonomi perusahaan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) Konsep "perseroan" pertama kali muncul dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undangi Hukum Dagang (KUHD), yang memuat ketentuan mengenai kewajiban pencatatan bagi setiap individu yang menjalankan kegiatan dalam bentuk perseroan. 2) Secara umum, peran pemerintah bersama sektor swasta sangat krusial dalam membentuk struktur perekonomian nasional. Sinergi yang terjalin secara berkelanjutan antara kedua pihak ini mampu memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan aktivitas dan kesejahteraan ekonomi suatu negara. 3) Melalui proses audit yang rutin dan menyikapi temuan secara tepat, secara progresif dapat meningkatkan kemampuan inovasi perusahaan.



©2025 Authors. Published by Sespim Lemdiklat Polri. This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

INTRODUCTION

Latar Belakang

Nilai ekonomi suatu Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) tak jarang terpampang jauh dari aset fisiknya, bahkan terkadang bisa terjadi pada karya cipta yang terkesan sepele dan tidak terlalu sulit untuk dibuat. Misalnya saja karakter Mickey Mouse yang diciptakan oleh Walt Disney. Dari sekian banyak karakter di bawah Disney, karakter yang paling melekat dalam ingatan hingga saat ini adalah Mickey Mouse. The Walt Disney Company dikenal sebagai perusahaan yang memiliki portofolio kekayaan intelektual yang sangat luas, yang menjadi salah satu faktor utama kesuksesannya. Perusahaan ini berhasil memaksimalkan potensi aset kekayaan intelektualnya secara optimal. Pada tahun 2019, Disney mencatat pendapatan mencapai 70 miliar dolar Amerika, di mana sekitar 66% dari jumlah tersebut berasal dari pemanfaatan hak cipta.¹

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan dari HAKI, yang merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai ratifikasi perjanjian pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)². HKI digolongkan sebagai benda bergerak yang tidak memiliki bentuk fisik. Dalam konteks hukum, benda dimaknai sebagai sesuatu yang dapat menjadi subjek hak kepemilikan. Oleh karena itu, sifat-sifat hukum kebendaan juga berlaku pada HKI, termasuk kemampuannya untuk dialihkan kepada pihak lain³. Secara esensial, HKI merupakan bentuk hak milik yang lahir dari hasil kemampuan intelektual manusia, yang memiliki

keterkaitan dengan hak individu atau hak asasi manusia. Sebagai kekayaan pribadi, HKI dapat dimiliki dan diperlakukan layaknya bentuk kekayaan lainnya⁴.

Sebagai respons terhadap tingginya angka pembajakan perangkat lunak di Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pernah mengambil langkah preventif dengan mengirimkan surat imbauan melalui *direct mailer* kepada sekitar 10 ribu pengguna software. Surat tersebut berisi ajakan untuk menggunakan perangkat lunak yang sah, terutama ditujukan kepada kalangan dunia usaha dan para pelaku bisnis. Selain itu, upaya penguatan penegakan hukum juga dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal HKI dan Kepolisian Republik Indonesia pada 10 Juni 2003. Tak hanya itu, pemerintah juga mengagas pembentukan tim terpadu untuk memberantas pelanggaran HKI, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tim ini diharapkan dapat merumuskan strategi nasional dalam menanggulangi pelanggaran HKI, termasuk pembajakan perangkat lunak secara menyeluruh.⁵

Melihat kondisi pembajakan karya cipta di sektor hiburan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa praktik pembajakan masih terjadi dalam skala yang sangat luas. Rendahnya kesadaran publik dalam menghargai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar, bahkan mencapai triliunan rupiah. Ari Juliano Gema, selaku Deputi Fasilitasi dan Pengaturan HKI di Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan tingkat pembajakan yang tinggi. Menurutnya, hal ini dipengaruhi oleh minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual milik orang lain. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), kerugian akibat pembajakan musik pada tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp 8,4 triliun, sementara kerugian dari pembajakan DVD dan aktivitas pengunduhan ilegal mencapai sekitar Rp 1,4 triliun.⁶

Mengingat potensi komersialisasi HKI dan potensi kerugian akibat HKI, maka sangat bijaksana jika dilakukan Audit Kekayaan Intelektual (HAK Audit) terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah mapan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Audit IP sebenarnya merupakan suatu peninjauan (review sistematis terhadap HKI yang dimiliki, digunakan, diusulkan untuk digunakan, atau diperoleh perusahaan). Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi seluruh hak kekayaan intelektual yang dimiliki atau digunakan oleh perusahaan dan mempertimbangkan cara yang tepat untuk memberikan perlindungan, terutama dari berbagai bentuk pelanggaran. Dari sudut pandang manajer, audit semacam ini dapat membantu perusahaan untuk menentukan strategi pengembangan dan juga mengoptimalkan hasil kesatuan kekayaan intelektual yang dimiliki atau digunakan oleh perusahaan. Proses untuk melakukan audit Kekayaan Intelektual biasanya melalui beberapa tahap, antara lain: Inisiasi, identifikasi, konsolidasi, penilaian, transfer, dan pendidikan.⁷

Bagi negara-negara berkembang, hak kekayaan intelektual pada awalnya terkesan sebagai konsep biasa saja, namun kini mulai disadari bahwa jika ditanggapi secara serius maka hak kekayaan intelektual dapat membawa hasil yang konkret dan positif. Tanpa perlindungan rahasia dagang, paten, hak cipta, merek dagang, negara dalam setiap tahap perkembangannya akan menyiakan potensinya.

Beberapa survei yang dilakukan oleh negara-negara anggota WIPO terkait kontribusi hak cipta terhadap perekonomian nasional telah dilakukan oleh beberapa negara. Survei ini bertujuan untuk memperoleh data pasti mengenai persentase kontribusi hak cipta pada industri tertentu yang berbasis hak cipta terhadap perekonomian nasional sehingga dapat diambil langkah-langkah yang relevan untuk pengambilan kebijakan yang tepat. Survei ini dikenal sebagai Industri berbasis hak cipta. Berdasarkan hasil survei tahun 2015 yang dilakukan beberapa negara menunjukkan bahwa kontribusi industri berbasis hak cipta

terhadap PDB Amerika Serikat meningkat menjadi 11,25%. Sedangkan di Australia kontribusi hak cipta terhadap PDB rata-rata berkisar antara 6,70-6,80%; Di Belanda sebesar 5,90%; untuk tahun 2015. Sedangkan di Finlandia mencapai 4,90%.⁸

Pernyataan Masalah

1. Mengapa audit HKI terhadap perusahaan perlu dilakukan guna mengamankan kepentingan ekonomi perusahaan?
2. Sejauh mana peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual mampu mengakomodasi kepentingan ekonomi perusahaan?
3. Bagaimana konsep ideal agar audit HKI menjadi suatu kebutuhan demi menjaga kepentingan ekonomi perusahaan?

Kerangka Teoritis

1. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman⁹ sistem hukum memiliki tiga fungsi utama. Pertama, hukum berperan sebagai instrumen pengendalian sosial yang bertujuan mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Kedua, hukum juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang muncul di tengah masyarakat. Ketiga, hukum menjalankan peran sebagai alat rekayasa sosial, di mana dalam konteks ini hukum digunakan untuk mempertahankan tatanan sosial yang ada (*status quo*) dan cenderung menolak perubahan yang drastis.¹⁰

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia telah diatur melalui berbagai instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 mengenai Perlindungan Varietas Tanaman; Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten; Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek; serta Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Tujuan dari pengaturan tersebut adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual, mendorong terciptanya inovasi, serta memberikan penghargaan melalui sistem insentif yang dapat mencegah peniruan atau pembajakan. Secara umum, HKI mencakup dua kategori utama, yaitu hak cipta beserta hak-hak terkait (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Pada tingkat internasional, prinsip dan standar perlindungan HKI tercantum dalam sejumlah perjanjian global, antara lain *World Trade Organization Agreement* (WTO), *World Intellectual Property Organization* (WIPO), dan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).¹¹

2. Teori Penegakan Hukum

Kepastian hukum merujuk pada suatu kondisi di mana hukum bersifat tegas, dapat diprediksi, dan tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Secara hakiki, hukum dituntut untuk memberikan kejelasan sekaligus keadilan. Pandangan normatif menempatkan kepastian hukum sebagai aspek yang hanya dapat ditentukan berdasarkan norma yang tertulis, bukan melalui pendekatan sosiologis. Kepastian hukum normatif tercermin ketika suatu peraturan dirumuskan dan diberlakukan dengan sistematika yang logis dan ketentuan yang jelas serta tidak ambigu¹².

Sebagai salah satu tujuan utama hukum, kepastian hukum menjadi sarana untuk mencapai keadilan melalui penerapan hukum yang konsisten. Implementasinya terlihat dalam penegakan hukum terhadap suatu tindakan, sehingga setiap individu dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari perbuatannya. Dengan adanya

kepastian hukum, masyarakat memiliki pegangan yang kokoh untuk bertindak dalam kerangka hukum yang berlaku,

sekaligus menjamin adanya rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat¹³.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal, dengan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap suatu persoalan hukum tertentu. Dalam konteks ini, penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah norma hukum tertulis serta literatur yang berkaitan, sehingga sering juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan atau doktrinal¹⁴.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika peraturan hukum, tingkat keselarasan (sinkronisasi) antar peraturan, sejarah perkembangan hukum, serta perbandingan hukum. Seluruh bentuk kajian tersebut bertujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dirumuskan sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini¹⁵.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Informasi dikumpulkan secara menyeluruh melalui berbagai bahan pustaka seperti jurnal ilmiah, artikel, surat kabar, karya akademik, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini¹⁶.

Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, di mana proses analisis dilakukan secara kritis dengan mengacu pada teori-teori yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif, yakni dengan menyajikan penjelasan yang utuh dan mendalam secara naratif, untuk menangkap makna substantif dari fenomena hukum yang dikaji (pendekatan *holistik/verstehen*)¹⁷.

RESULTS AND DISCUSSION

Relevansi dilakukannya audit HKI suatu perusahaan dalam rangka mengamankan kepentingan ekonomi perusahaan

Perusahaan adalah suatu istilah ekonomi yang digunakan dalam dunia usaha atau bisnis, apapun bentuknya. Perseroan menurut Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yaitu: ¹⁸

"Perseroan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan berkesinambungan, serta didirikan, bekerja, dan berkedudukan di wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba"

Perusahaan memegang peran penting dalam sistem perekonomian, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global, karena berfungsi sebagai salah satu aktor utama dalam aktivitas ekonomi. Dalam kerangka ini, pelaku usaha atau pelaku ekonomi menjalankan dua peran mendasar dalam kehidupan masyarakat. Pertama, menyediakan berbagai jenis barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan tambahan. Kedua, menjadi wadah penting dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial¹⁹. Setiap pelaku usaha juga dipandang sebagai subjek hukum, yaitu entitas yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Mereka memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum, termasuk menjalin hubungan hukum, selama didukung oleh

kemampuan bertindak secara hukum (*rechtsbekwaamheid*) serta kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum korporasi di Indonesia secara historis merujuk pada dua sumber utama, yakni *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang* (KUHD) dan *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 1 KUHD, hukum dagang hanya berlaku apabila suatu persoalan tidak diatur secara khusus dalam ketentuan lain, sehingga KUHD berfungsi sebagai aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) terhadap KUHPerdata dalam konteks hubungan dagang²⁰. Namun demikian, seiring dengan perkembangan dunia usaha dan keragaman bentuk badan usaha, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perusahaan secara lebih spesifik berdasarkan karakteristik dan bentuk hukumnya. Misalnya, bentuk-bentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas diatur melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2003; Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017; serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sementara itu, entitas usaha koperasi diatur oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Seluruh peraturan tersebut dilengkapi dengan aturan pelaksana, bahkan hingga tingkat Peraturan Menteri, yang mengatur secara lebih teknis operasionalisasi bentuk usaha tersebut²¹.

Perusahaan merupakan entitas sosial yang terus mengalami perkembangan seiring waktu. Salah satu faktor pendorongnya adalah peran ganda yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat dan sekaligus sebagai pusat aktivitas ekonomi. Keberadaan perusahaan selalu disertai dengan aktivitas transaksi yang berlangsung secara kontinu, tanpa henti, dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, perusahaan dapat dipandang memiliki fungsi manajerial dalam masyarakat, karena masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen utama, tetapi juga sebagai pihak yang menopang keberlangsungan perusahaan itu sendiri²².

Sri Redjeki Hartono menyatakan bahwa pertumbuhan dan keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada dukungan masyarakat. Perusahaan yang berkembang umumnya memiliki kapasitas cadangan atau produksi yang dapat memenuhi permintaan pasar secara berkelanjutan. Dengan kata lain, permintaan yang terus-menerus dari masyarakat menjadi indikator penting dalam menunjukkan eksistensi dan kelangsungan perusahaan²³.

Setiap sektor dalam kegiatan ekonomi memiliki keterkaitan erat satu sama lain, sehingga kebijakan yang ditujukan pada satu sektor tertentu akan membawa dampak terhadap keseluruhan perekonomian, termasuk pada tataran makro. Peran perusahaan sebagai pelaku ekonomi menjadikannya sangat strategis dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, guncangan ekonomi seperti krisis moneter yang pernah melanda Indonesia memberikan dampak serius terhadap dunia usaha, yang kemudian merambat ke sektor-sektor ekonomi lainnya. Kondisi ini dapat dipahami mengingat perusahaan tidak hanya menjadi bagian dari struktur sosial, tetapi juga menjadi pusat dari berbagai aktivitas ekonomi dalam masyarakat²⁴.

Kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan nasional, khususnya di bidang industri, sangat signifikan. Data menunjukkan bahwa sektor industri menyumbang sekitar 21,31% terhadap perekonomian nasional, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 13,41%, sektor perdagangan sebesar 13,37%, dan sektor pertambangan sebesar 11,06%. Sementara itu, sektor-sektor lainnya—seperti listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; transportasi dan komunikasi; keuangan; real estate dan jasa perusahaan; serta sektor jasa lainnya secara kumulatif menyumbang sekitar 40,85%

terhadap struktur perekonomian tersebut²⁵.

Saat ini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan baru di berbagai bidang jasa dan bisnis di Indonesia, perkembangannya menyesuaikan dengan laju perkembangan perekonomian yang terus meningkat. Jumlah perusahaan-perusahaan baru yang didirikan secara perlahan mulai menyamai perusahaan-perusahaan senior yang didirikan terlebih dahulu. Perusahaan menjalankan dua peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pertama, perusahaan berfungsi sebagai bagian integral dari struktur masyarakat. Kedua, perusahaan bertindak sebagai pusat aktivitas masyarakat. Di manapun perusahaan beroperasi, aktivitas transaksi ekonomi akan berlangsung secara terus-menerus, tanpa henti, dan berkesinambungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan juga memiliki peran manajerial dalam masyarakat, mengingat masyarakat berperan ganda: sebagai konsumen utama atas produk atau jasa yang ditawarkan, sekaligus sebagai elemen vital yang menopang keberlangsungan hidup perusahaan tersebut.²⁶

Perusahaan memiliki peran multifungsi dalam sistem ekonomi, yaitu sebagai produsen, konsumen, dan distributor. Dalam kapasitasnya sebagai produsen, perusahaan menjalankan proses produksi barang atau jasa. Sementara dalam perannya sebagai konsumen, perusahaan melakukan aktivitas pengadaan terhadap berbagai kebutuhan produksi, seperti bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja. Adapun sebagai distributor, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk mendistribusikan hasil produksi secara adil dan turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja serta masyarakat luas.²⁷

Pemerintah dan sektor swasta memegang peranan penting dalam membentuk stabilitas dan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Kolaborasi yang saling melengkapi dan berkelanjutan antara kedua sektor tersebut mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, sektor pemerintahan diklasifikasikan sebagai sektor publik, yakni himpunan institusi ekonomi negara yang bertugas mengelola dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan kolektif.²⁸ Sementara itu, sektor swasta memiliki orientasi yang berbeda karena fokus utamanya terletak pada pencapaian keuntungan finansial. Perbedaan antara sektor publik dan swasta tidak hanya terletak pada tujuan akhir, tetapi juga mencakup faktor-faktor pendukung seperti sumber pendanaan, bentuk akuntabilitas, struktur organisasi, sistem anggaran, dan sistem akuntansi yang digunakan. Sumber pembiayaan sektor publik biasanya berasal dari penerimaan negara seperti pajak, retribusi, obligasi pemerintah, keuntungan BUMN, hibah, serta hasil penjualan aset negara. Sebaliknya, sektor swasta memperoleh dana melalui berbagai sumber seperti pembiayaan internal, modal pemilik, laba ditahan, penjualan aset, pinjaman bank, penerbitan saham, maupun obligasi komersial.

Bentuk usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan atau badan usaha tergantung dari pendiri perusahaan atau badan usaha tersebut, karena ada berbagai macam bentuk badan usaha yang dapat dijalankan. Chidir Ali menjelaskan bahwa badan usaha memiliki unsur-unsur sebagai berikut:²⁹

- 1) Badan usaha adalah perwujudan dan perwujudan organisasi perusahaan yang mempunyai komponen-komponen berupa cara kerja, bentuk wadah kerja, dan bentuk/besarnya tanggung jawab pengurus dan anggota;
- 2) Badan usaha menghasilkan keuntungan yang diperoleh dari hasil pemasaran berupa barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan;
- 3) Badan usaha yang merupakan perwujudan suatu badan usaha yang terorganisir; Dan
- 4) Badan usaha dalam bentuk abstrak, (yang pada hakikatnya badan usaha adalah suatu organisasi suatu perusahaan, yang diketahui umum, dan untuk

pembedaannya didasarkan pada bentuk badan usaha yang tertulis di depan namanya seperti: CV. Fa. PT dan sebagainya. Sedangkan yang dilihat secara kongkrit dari suatu badan usaha adalah perusahaan.

Tersedianya regulasi di bidang hak kekayaan intelektual dalam mengakomodir kepentingan ekonomi perusahaan

Konsep tentang perseroan pertama kali dikenalkan secara yuridis dalam Pasal 6 *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang* (KUHD), yang mengatur kewajiban pencatatan bagi setiap individu yang menjalankan kegiatan usaha berbentuk perseroan³¹. Dalam pandangan Soekardono, istilah perseroan tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari ranah Hukum Perdata, khususnya dalam cabang Hukum Dagang. Kehadiran Staatblad 1938 No. 276 menjadi tonggak penting karena secara resmi mengintegrasikan istilah perseroan ke dalam sistem hukum dagang, menggantikan terminologi lama seperti "pedagang" dan "perbuatan dagang"³¹

Masuknya istilah "perseroan" ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bermula dari ditemukannya sejumlah kelemahan dalam pengaturan KUHD sebelumnya. Meskipun demikian, istilah tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit sebagaimana istilah lain seperti "pedagang", "perdagangan", atau "akta" yang telah memiliki definisi lebih tegas dalam KUHD³². Seiring dengan dinamika dan kompleksitas dunia usaha yang terus berkembang, sejumlah ketentuan dalam Buku I KUHD khususnya yang mengatur perdagangan secara umum dinilai sudah tidak lagi relevan. Hal ini menjadi alasan bagi pembentuk undang-undang untuk mencabut Pasal 2 hingga Pasal 5 KUHD melalui Staatblad 1938 Nomor 276. Perubahan tersebut menandai dimulainya era baru dalam penerapan hukum dagang di Indonesia, di mana sejak 17 Juli 1938, ketentuan KUHD tidak lagi terbatas bagi profesi pedagang semata, tetapi juga mencakup pelaku usaha yang tidak secara formal disebut pedagang. Akibatnya, istilah "pedagang" dan "perdagangan" secara resmi dihapuskan dan digantikan dengan istilah "perusahaan" yang memiliki cakupan lebih luas dan kontekstual dengan perkembangan ekonomi modern.³³

Istilah "perseroan" muncul sebagai bagian dari proses pembaruan dalam sistem Hukum Dagang. Sejak dicabutnya beberapa ketentuan dalam Buku I *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang* (KUHD), istilah "pedagang" dan "perdagangan" (*commerce*) dianggap sudah tidak lagi representatif untuk menggambarkan realitas pelaku usaha modern. Istilah-istilah tersebut dinilai tidak memadai dalam mencerminkan kepentingan para pelaku usaha, baik secara individual maupun kolektif, termasuk masyarakat yang memiliki keterkaitan atau kepentingan dalam aktivitas perusahaan secara langsung maupun tidak langsung.³⁴

Perseroan didefinisikan secara jelas menurut hukum Indonesia untuk pertama kalinya dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang berbunyi:

"Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan segala jenis usaha yang bersifat tetap dan berkesinambungan serta didirikan, bekerja, dan berkedudukan di wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau keuntungan"

Definisi tersebut mengandung persyaratan bahwa suatu perusahaan harus didirikan, beroperasi, dan memiliki kedudukan hukum di wilayah Indonesia. Selain itu, ruang lingkup kegiatan perusahaan harus berada dalam sektor ekonomi, seperti industri, perdagangan, jasa, atau pembiayaan. Dalam konteks ini, pengertian perusahaan juga mencakup entitas usaha yang dikelola atau berada di bawah naungan lembaga sosial,

termasuk yayasan. Namun, fokus utama tetap tertuju pada kegiatan usaha yang dijalankan oleh entitas tersebut, bukan pada karakter sosial atau status kelembagaannya.³⁵

Pengertian perseroan kemudian diatur ulang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang berbunyi:

"Perseroan adalah segala bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara teratur dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan/atau keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia."

Perusahaan atau badan usaha merupakan salah satu entitas dalam suatu negara yang menentukan laju pembangunan perekonomian. Perusahaan atau badan usaha masuk dalam wilayah hukum perdata, hubungan yang terjadi antara para pihak berada dalam ranah privat. Walaupun perusahaan, baik berbadan hukum maupun tidak, dapat terlibat dalam urusan publik, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya didominasi oleh urusan privat, bukan publik. Badan usaha merupakan entitas hukum sekaligus unit ekonomi yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan usaha secara tetap dan berkelanjutan. Pembentukannya dilakukan di wilayah hukum Indonesia, dan operasionalnya ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Ciri utama dari badan usaha adalah keberadaannya yang sah secara yuridis, orientasi pada kegiatan ekonomi, serta tujuan komersial yang jelas.³⁶

Penggunaan istilah "badan usaha" dalam kerangka hukum nasional pertama kali secara eksplisit muncul dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Dalam bagian ketentuan umum, disebutkan bahwa perseroan mencakup segala bentuk kegiatan usaha yang dijalankan secara tetap dan berkesinambungan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan tersebut dapat diselenggarakan baik oleh individu maupun oleh badan usaha, yang dapat berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum, asalkan didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷

Di samping persoalan mengenai bentuk hukum badan usaha, terdapat pula beberapa peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan erat dan patut menjadi perhatian, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Kedua regulasi ini berperan penting karena secara formal mengadopsi dan memperkenalkan istilah "perusahaan" serta "badan usaha" ke dalam sistem hukum nasional. Istilah-istilah tersebut menggantikan penggunaan istilah lama seperti "pedagang" dan "perdagangan" yang sebelumnya tercantum dalam Pasal 2 hingga Pasal 5 KUHD, sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*. Pentingnya legalitas badan usaha tercermin dalam fungsi identitas hukum yang melekat padanya, yang berperan sebagai dasar pengakuan formal terhadap eksistensi badan usaha di mata hukum dan masyarakat. Legalitas ini tidak hanya menjadi bukti pendirian, tetapi juga menjadi prasyarat dalam menjalin hubungan hukum dengan pihak lain secara sah.³⁸

Konsep ideal audit HKI menjadi sebuah kebutuhan demi menjaga kepentingan ekonomi perusahaan

Meningkatnya dinamika dan kompleksitas aktivitas bisnis dewasa ini menuntut adanya ketahanan yang kuat dari pelaku usaha dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Dalam konteks ini, laporan keuangan memiliki peran strategis sebagai alat utama dalam menunjang operasional perusahaan. Sebagai produk dari proses akuntansi, laporan keuangan berfungsi sebagai sarana komunikasi informasi keuangan dan aktivitas operasional perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Salah

satu strategi yang dapat ditempuh untuk memperkuat ketahanan sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan adalah dengan mengoptimalkan peran auditor internal sebagai pengawas dan penjamin akuntabilitas keuangan perusahaan.³⁹

Menurut Arens, audit dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan suatu opini profesional dari auditor terkait kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini ini mencerminkan apakah laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan apakah seluruh informasi material telah disajikan secara wajar. Kehadiran opini auditor ini berperan penting dalam meningkatkan tingkat kepercayaan para pengguna laporan keuangan terhadap informasi yang disajikan.⁴⁰

Audit Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan proses evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam mengelola aset-aset kekayaan intelektualnya. Melalui audit ini, perusahaan dapat meninjau kembali strategi identifikasi, akuisisi, dan perlindungan terhadap HKI yang dimiliki, sekaligus mengantisipasi potensi pelanggaran terhadap hak milik intelektual pihak lain⁴¹. Audit HKI juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko hukum atau kerugian bisnis yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan terhadap kewajiban hukum yang melekat pada penggunaan HKI pihak ketiga. Dengan demikian, tujuan strategis dari audit ini adalah untuk menciptakan kepastian dan kenyamanan dalam aktivitas bisnis secara menyeluruh.⁴²

Pelaksanaan audit yang mencakup pengelolaan dan pendataan aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian integral dari strategi manajemen risiko dalam dunia usaha. Proses identifikasi serta mitigasi terhadap berbagai potensi risiko menjadi sangat krusial, mengingat bahwa setiap kegiatan operasional perusahaan selalu mengandung unsur ketidakpastian yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan bisnis. Risiko dalam konteks ini dipahami sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti, namun apabila terjadi, dapat menimbulkan dampak material yang signifikan terhadap keberhasilan perusahaan dalam mencapai target-targetnya.⁴³

Prinsip *going concern* atau kelangsungan usaha mengandung asumsi bahwa suatu entitas bisnis memiliki kemampuan untuk terus menjalankan operasionalnya dalam jangka panjang dan tidak menghadapi risiko likuidasi dalam waktu dekat. Kelayakan suatu perusahaan untuk tetap beroperasi dinilai berdasarkan indikasi keberlanjutan usahanya, yang biasanya tercermin dalam laporan audit. Auditor sebagai pihak independen memiliki kompetensi profesional untuk memberikan penilaian apakah perusahaan berada dalam kondisi sehat secara finansial atau justru mengarah pada potensi kebangkrutan.

Konsep *going concern* merujuk pada asumsi bahwa suatu entitas usaha akan terus beroperasi secara menyeluruh dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor penunjang. Istilah ini menggambarkan kapasitas perusahaan untuk mengelola dan menyelesaikan tantangan bisnis secara wajar dalam situasi normal. Meskipun perusahaan tengah menghadapi tekanan finansial, penerapan prinsip *going concern* menandakan bahwa aktivitas usaha masih berjalan sebagaimana mestinya. Keberadaan opini auditor mengenai kelangsungan usaha menjadi indikator penting dalam menilai apakah perusahaan yang diaudit memiliki prospek untuk bertahan dalam jangka waktu yang dapat diperkirakan. Dalam proses audit, auditor mempertimbangkan sejumlah aspek krusial, antara lain kinerja keuangan, kondisi ekonomi eksternal yang berdampak pada entitas, kemampuan membayar kewajiban, serta proyeksi kebutuhan likuiditas di masa mendatang⁴⁴. Audit yang dilakukan secara sistematis dan ditindaklanjuti dengan respons strategis terhadap temuan yang muncul, dapat mendorong peningkatan kapasitas inovatif perusahaan secara berkelanjutan⁴⁵.

KESIMPULAN

Hasil temuan menunjukkan beberapa hal penting sebagai berikut:

- a. Istilah "perseroan" pertama kali diakomodasi secara resmi dalam ketentuan Pasal 6 *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang* (KUHD), yang mengatur kewajiban pencatatan bagi setiap individu atau pihak yang menjalankan kegiatan dalam bentuk perseroan.
- b. Peran pemerintah dan sektor swasta sangat strategis dalam menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hubungan timbal balik yang terjalin secara berkesinambungan antara keduanya mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum.
- c. Pelaksanaan audit secara rutin, disertai dengan tindak lanjut yang tepat terhadap temuan-temuan yang ada, dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kapasitas inovasinya serta memperkuat daya saing di tengah dinamika bisnis yang kompetitif.

Catatan Kaki

- 1) Am Badar &; Am Badr AB. 2021. <https://ambadar.co.id/patent/kesuksesan-the-walt-disney-company-dengan-kekayaan-intelektual/>. diakses Maret 2022
- 2) Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: PT. Alumni, 2002. hal 3.
- 3) Hadi Setia Tunggal, Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Harvarindo, 2012, hal. 6.
- 4) Eddy Damain, Hak Kekayaan Intelektual Seorang Pemegang. Bandung: PT. Alumni, 2002, hal 120.
- 5) A. Sound of Works 2 Agustus 2003, Memerangi Pembajakan dengan Hukum Hak Cipta. Selain itu, Direktorat Jenderal HKI juga mensosialisasikan slogan "Hentikan Pembajakan". Namun, sejauh ini data mengenai hasil dan efektivitasnya belum diketahui. Penulis berpendapat bahwa memberantas pembajakan pelanggaran HKI di tanah air sama sulitnya dengan memberantas teroris. Banyak komponen yang harus bekerja sama dalam memerangi pembajakan. Komponen-komponen tersebut adalah: aparat penegak hukum terkait, percepatan perbaikan makroekonomi, perubahan pola usaha pelaku usaha produk tertentu, UUHC yang memuat kampanye budaya malu secara sosiologis perlu digulirkan secara efektif. Komponen harus berjalan secara bersamaan. Artinya, racia rutin, ancaman hukuman berat terhadap pembajakan dalam UUHC, tidak akan efektif mengurangi pembajakan jika harga produk asli masih tinggi di kantong sebagian besar masyarakat.
- 6) A. Srijoy Das, Panduan Praktis Audit Kekayaan Intelektual, Pada tahap Inisiasi dilakukan tindakan untuk menentukan sejauh mana jangkauan audit. Pada Identifikasi Suatu tindakan identifikasi terhadap seluruh hak kekayaan intelektual yang dimiliki atau digunakan oleh Perusahaan dilakukan. Konsolidasi maksudnya menggabungkan atau mengkonsolidasikan data-data yang diperoleh dari identifikasi untuk selanjutnya menentukan tindakan yang akan dilakukan terhadap setiap aset yang berhasil diidentifikasi. Penilaian, Setelah aset kekayaan intelektual diidentifikasi, termasuk rahasia dagang, lisensi, perkiraan harga baru dibuat. Transfer, yaitu langkah menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk pengalihan hak kekayaan intelektual dan mendaftarkan perjanjian.
- 7) WIPO, Panduan Survei Kontribusi Ekonomi Industri Berbasis Hak Cipta, Jenewa 2015, hal 14-16. WIPO telah membuat pedoman atau referensi yang dapat digunakan oleh negara-negara anggotanya mensurvei kontribusi industri berbasis hak cipta terhadap perekonomian nasional. Buku setebal 104 halaman ini berisi prosedur lengkap termasuk metode pelaksanaan termasuk klasifikasi hak cipta untuk memudahkan melakukan survei.

- 8) Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika, W.W. Norton & Perusahaan, New York, 1984, hal. 5-6 dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori dan Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Adil dan Bermartabat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 311-312.
- 9) Anis Mashdurohatun &; M. Ali Mansyur, "Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta pada Buku Dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Perguruan Tinggi", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24 Nomor 1 Tahun 2017, hal. 37
- 10) A. Staf Admin. 2021. "Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Dunia Usaha". <https://fh.unair.ac.id/en/pentingnya-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-HKI-dalam-dunia-bisnis/>. Pelayanan Kesehatan Maret 2022
- 11) Cst Kansil. 2009. Kamus Istilah Hukum. Perpustakaan Gramedia. London.hal.385
- 12) Ibid. p 270
- 13) Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 12
- 14) Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983, hal.51.
- 15) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- 16) Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Litbang," 26 (Bandung: Cv. Alfabeta, 2018), hal. 34
- 17) Tri Handayani, "Eksistensi Perusahaan Sebagai Organ Masyarakat", Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.3 No.6, 2008, hlm 174-175
- 18) Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Malang: Bayu Media Publishing, 2007, hal. 95
- 19) Tri Handayani, Op.cit., p 175
- 20) Pusat Pengkajian dan Evaluasi Hukum Nasional, Laporan Akhir Kelompok Kerja Pengkajian dan Evaluasi Hukum Terkait Badan Usaha, Jakarta: BPHN Kemenkumham, 2018, hal 1, hal 2
- 21) Tri Handayani, "Eksistensi Perusahaan Sebagai Organ Masyarakat", Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3 Nomor 6 Tahun 2018, hal. 175
- 22) Armelly, Muhammad Rusdi, &; Esti Pasaribu, "Analisis Sektor Unggulan Perekonomian Indonesia: Model Inputoutput", Sorotan: Jurnal Ilmu Sosial, Vol.16 No.2, 2021, hal. 120
- 23) Tri Handayani, Op.cit., p 176
- 24) Deksa Imam Suhada, dkk., "Efektifitas Pelaku Ekonomi Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", Jeep: Jurnal Inovasi Riset, Vol.2 No.10, 2022, hal. 3204
- 25) Chidir Ali, Badan Hukum. Bandung: Alumni, 2005, hlm.107-108
- 26) Pujiyono, Op.cit., p 22
- 27) Eddhie Praptono &; Soesi Idayanti, Hukum Perusahaan, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020, hal 5
- 28) Ibid, p 1
- 29) Ibid, pp 2-3
- 30) Eddhie Praptono &; Soesi Idayanti, Op.cit., p 4
- 31) Pujiyono, Op.cit., p 23
- 32) Zaeni Asyhadi, Prinsip dan Penerapan Hukum Bisnis di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 34.

- 33) Pusat Pengkajian dan Evaluasi Hukum Nasional, Laporan Akhir Kelompok Kerja Pengkajian dan Evaluasi Hukum Terkait Badan Usaha, Jakarta: BPHN Kemenkumham, 2018, hal 1
- 34) Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, Hukum Korporasi dan Kepailitan, Jakarta: Erlangga, 2012, hal.184.Muhammad Yaufie Rizky &; Dadang Rahmat. "Peranan audit internal yang efektif dalam mencegah kecurangan terhadap laporan keuangan pada PT. Bonne Indo Teknik". P. 1
<http://repository.stei.ac.id/1350/1/Jurnal%20Publikasi%20B.indonesia%20-%20Muhammad%20Yaufie%20Rizky%20%2811157000717%29.pdf>.
- 35) Arens, Alvian Randal J, dan Mark S. Beaslyey. 2015. Layanan Audit dan Assurance Pendekatan Terintegrasi. Jilid I Edisi 15. Jakarta: Erlangga. hal 168
- 36) William W Cochran, Audit Kekayaan Intelektual, Makalah tanpa tahun.
- 37) Ardeno Kurniawan, Audit Internal Nilai Tambah Organisasi, (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2012) hal. 65
- 38) Johnson Sahat Maruli Tua, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Kekayaan Kepailitan dalam Hukum Kepailitan Indonesia", Jurnal Tora 5 (3), 2019, hal. 104.

Bibliografi

- 1) Am Badar &; Am Badr AB. 2021. <https://ambadar.co.id/patent/kesuksesan-the-walt-disney-company-dengan-kekayaan-intelektual/>. diakses Maret 2022
- 2) Anis Mashdurohatun &; M. Ali Mansyur, "Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Pada Buku Dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Perguruan Tinggi", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24 Nomor 1 Tahun 2017
- 3) Ardeno Kurniawan, Audit Internal Nilai Tambah Organisasi, (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2012)
- 4) Arens, Alvian Randal J, dan Mark S. Beaslyey. 2015. Layanan Audit dan Assurance Pendekatan Terintegrasi. Jilid I Edisi 15. Jakarta: Erlangga
- 5) Armelly, Muhammad Rusdi, &; Esti Pasaribu, "Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Indonesia: Model Inputoutput", Sorotan: Jurnal Ilmu Sosial, Vol.16 No.2, 2021
- 6) Bayu Anggoro. 2019. "Pembajakan Hak Cipta di Indonesia Masih Tinggi". <https://mediaindonesia.com/nusantara/258462/pembajakan-hak-cipta-di-indonesia-masih-tinggi>. diakses Maret 2022
- 7) Budi Santoso, Hukum Hak Cipta, Catatan Kuliah Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2013
- 8) Chidir Ali, Badan Hukum. Bandung: Alumni, 2005, hlm.107-108
- 9) Cst Kansil. 2009. Kamus Istilah Hukum. Perpustakaan Gramedia. London.
- 10) Deksa Imam Suhada, dkk., "Efektifitas Pelaku Ekonomi Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", Jeep: Jurnal Inovasi Riset, Vol.2 No.10, 2022
- 11) ddhie Praptono &; Soesi Idayanti, Hukum Perusahaan, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020
- 12) Eddy Damain, Hak Kekayaan Intelektual Seorang Pemegang,. Bandung: PT. Alumni, 2002
- 13) Hadi Setia Tunggal, Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Harvarindo, 2012
- 14) Indra Gunawan, "Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Diserahkan Sepenuhnya Kepada Pasar atau Pihak Swasta?", <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada-swasta> diakses pada Senin, 24 Oktober 2022 pukul 11.55 WIB
- 15) Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing
- 16) Johnson Sahat Maruli Tua, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Kepailitan Dalam Hukum Kepailitan Indonesia", Jurnal Tora 5 (3), 2019.
- 17) Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika, W.W. Norton & Perusahaan, New York,

- 1984, hal. 5-6 dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori dan Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Adil dan Bermartabat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- 18) Muhammad Yaufie Rizky &; Dadang Rahmat. "Peranan audit internal yang efektif dalam mencegah kecurangan terhadap laporan keuangan pada PT. Bonne Indo Teknik". <http://repository.stei.ac.id/1350/1/Jurnal%20Publikasi%20B.indonesia%20-%20Muhammad%20Yaufie%20Rizky%20%2811157000717%29.pdf>
 - 19) Pusat Pengkajian dan Evaluasi Hukum Nasional, Laporan Akhir Kelompok Kerja Pengkajian dan Evaluasi Hukum Terkait Badan Usaha, Jakarta: BPHN Kemenkumham, 2018
 - 20) Simposium Akuntansi Nasional ke-9, "Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern", Padang, 23-26 Agustus 2006
 - 21) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
 - 22) Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Pers Universitas Indonesia, 1983, hal.51.
 - 23) Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Malang: Bayu Media Publishing, 2007
 - 24) Sri Redjeki Hatono, Bahan Catalan Kajian Hulwm Perusahaan, Maglster Ilmu Hukum UniveisilaS Diponegoro, Semarang, tanggal 3 Oktober 2005, dalam Derita Prapti Rahayu, "Eksistensi Perusahaan Dalam Pelaksanaan Fungsi dan Tujuannya di Masyarakat", Jurnal Masalah Hukum, Vol.39 No.1, 2010,
 - 25) Srijoy Das, Panduan Praktis Audit Kekayaan Intelektual,
 - 26) Staf Admin. 2021. "Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI. Dalam Dunia Usaha". <https://fh.unair.ac.id/en/pentingnya-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-HKI-dalam-dunia-bisnis/>. Pelayanan Kesehatan Maret 2022
 - 27) Suara Karya 2 Agustus 2003, Pemberantasan Pembajakan dengan UU Hak Cipta.
 - 28) Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Litbang," ke-26 (Bandung: Cv. Alfabeta, 2018)
 - 29) im Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: PT. Alumni, 2002
 - 30) Tri Handayani, "Eksistensi Perusahaan Sebagai Organ Masyarakat", Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.3 No.6, 2008
 - 31) Tri Handayani, "Eksistensi Perusahaan Sebagai Organ Masyarakat", Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3 Nomor 6 Tahun 2018
 - 32) William W Cochran, Audit Kekayaan Intelektual, Makalah tanpa tahun.
 - 33) WIPO, Panduan Survei Kontribusi Ekonomi Industri Berbasis Hak Cipta, Jenewa 2015, hal 14-16.
 - 34) Zaeni Asyhadie, Prinsip dan Penerapan Hukum Bisnis di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005).